



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 46 /V.14/HK/2025

### TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENGELOLA DATA DAN MANAJEMEN SISTEM  
INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTONIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan kebutuhan, karena perkembangan teknologi informasi saat ini telah mampu membawa pengaruh positif bagi organisasi maupun masyarakat, sifatnya yang dapat di kustomisasi sesuai kebutuhan pengguna membuat teknologi informasi dapat membantu organisasi dalam melakukan automasi proses bisnis, mengelola pekerjaan dan informasi, melakukan komunikasi dan memberikan penghematan yang signifikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 358 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan bahwa Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektonik melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektonik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart Province*, Layanan Nama Sub Domain bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat di Provinsi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Tenaga Pengelola Data dan Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi pada Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektonik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TENAGA PENGELOLA DATA DAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Tenaga Pengelola Data dan Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi pada Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, dengan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pengelola Data dan Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi pada Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan, terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, dengan besaran Rp2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Pengelola Data dan Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi pada Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, dalam kegiatan Pengelolaan *e-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi sub kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE dengan Kode Rekening 2.16.03.1.02.0027.5.1.02.02.01.30.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10-1-2025

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/46/V.14/HK/2025  
TANGGAL: 10 - 1 - 2025

**TENAGA PENGELOLA DATA DAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI DAN  
TEKNOLOGI PADA BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TUGAS</b>
Mutiara Aziza Ramadhani, S.M	Pengelola Data dan Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/46/IV.14/HK/2025  
TANGGAL : 10 - 1 - 2025

**URAIAN TUGAS TENAGA PENGELOLA DATA DAN MANAJEMEN SISTEM  
INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA BIDANG TATA KELOLA  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

**Tenaga Pengelola Data dan Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi pada  
Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik:**

Menyusun, mengelola, dan memastikan kelancaran pengelolaan data serta sistem informasi dalam mendukung operasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tenaga Pengelola Data dan Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki uraian berbagai tugas yaitu sebagai berikut:

1. menyusun rencana kegiatan dan menganalisa masalah setiap hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. mengentry dan merekap dokumen terkait penilaian evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
3. mengelola dokumen terkait evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. mengumpulkan dan mengarsipkan data kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5. membuat surat-menyurat, laporan notulensi dan dokumen-dokumen terkait kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
6. membantu dalam pelaksanaan asistensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**